MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI II/TAHUN IX/2011



TIGA HAK
YANG PALING DILANGGAR

Menelisik Pro Kontra
HUKUMAN MATI

PERINGATAN 100 HARI MENINGGALNYA
ASMARA NABABAN

SOLUSI KONFLIK
ATAS NAMA AGAMA & KEYAKINAN

DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA



Konflik agama tak pernah selesai di Indonesia, kasus Cikeusik dan Temanggung adalah contoh konflik horizontal yang terjadi baru-baru ini? Apa pemicu utamanya?

6 PEMANTAUAN



Kasus Penyegelan Masjid Ahmadiyah Cabang Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan mengisyaratkan bahwa kebebasan beragama masih belum terlindungi oleh pemerintah. Simak pemantauan yang dilakukan Komnas HAM 28 Juli 2010.



7 PENGKAJIAN

Kontroversi mengenai hukuman mati masih terus bergulir, ada yang pro ada yang kontra. Bagaimana seharusnya di Indonesia?

8 PENYULUHAN

9 PERWAKILAN

10 RESENSI

11 PENGADUAN

12 PODIUM

DARI MENTENG

Salam,

PEMBACA yang budiman, kembali kami menjumpai Anda dengan menghadirkan sejumlah informasi penting. Salah satunya tentang tindak kekerasan yang tak kunjung henti di negeri ini. Semata karena berbeda pandangan, keyakinan, dan perbedaan lainnya maka sekelompok orang tega melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain. Tindak kekerasan ini cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang lebih kuat.

Wacana HAM edisi kali ini menyoroti persoalan tindak kekerasan yang terjadi karena adanya perbedaan agama dan keyakinan. Tak sepatutnya tindak kekerasan terjadi di negeri yang mengusung semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu). Apapun alasannya. Masih maraknya tindak kekerasan adalah bukti semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" belum dapat diwujudkan dengan baik. Di level kebijakan masih ada kebijakan negara yang perlu ditinjau kembali terkait pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi rakyat di negeri ini. Di level implementasi masih muncul tindakan yang cenderung diskriminatif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal lainnya karena pemerintah sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia masih belum tegas dalam penegakan hukum terkait konflik antar umat beragama.

Pembaca yang budiman, topik lain yang kami kupas adalah soal pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Perdebatan soal hukuman mati di Indonesia telah terjadi sejak puluhan tahun silam. Sebagian kalangan pro dan sebagian lainnya kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati. Perbedaan itu muncul antara lain karena adanya perbedaan budaya, ideologi dan agama. Dan, sampai kini perbedaan itu tetap muncul walaupun di dalam konstitusi (UUD 1945 amandemen ke-1 sampai ke-4) telah menyatakan bahwa hak hidup tidak boleh dicabut dalam kondisi apapun.

Pembaca yang budiman, kami harap informasi yang kami suguhkan di dalam Wacana HAM edisi ini dapat memberikan manfaat peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai HAM bagi kita semua.

Salam



Dewan Pengarah: Ifdhal Kasim, SH, LL.M, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Saharuddin Daming, SH, MH; Hesti Armiwulan, SH, M.Hum; HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH; Nur Kholis, SH, MH; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Ridha Saleh, SH; Johny Nelson Simanjuntak,SH; Ahmad Baso; Saafroedin Ngulma Siemeulue, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, Yossa N. **Sekretariat :** Topan Riyanto, Idin Korino, Deni Martin, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

SOLUSI KONFLIK ATAS NAMA AGAMA DAN KEYAKINAN



kabarnet.files.wordpress.com

Kekerasan atas nama agama kembali terulang. Selasa, 8 Februari 2011, terjadi kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, yang dipicu ketidakpuasan massa pada vonis hakim atas terdakwa kasus penistaan agama Anthonius Richmord Bawengan dengan hukuman 5 tahun penjara. Kerusuhan tersebut mengakibatkan 3 mobil dan 12 sepeda motor terbakar serta perusakan 3 gereja.

DUA hari sebelumnya, Minggu, 6 Februari 2011, ratusan orang bersenjatakan golok menyerang rumah Ustad Ahmadiyah, Suparman, di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten. Akibat serangan tersebut, menurut Mabes Polri tercatat ada 3 warga Ahmadiyah tewas, 5 warga luka berat, dan 1 luka ringan serta kerugian materi ratusan juta rupiah.

Dua kasus kerusuhan yang sempat menarik perhatian dunia internasional tersebut menambah panjang daftar kerusuhan terkait masalah agama. Dalam pemantauan yang dilakukan di 12 provinsi, pada 2009 SETARA Institute mencatat ada 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi, yaitu Jawa Barat (57), Jakarta (38), Jawa Timur (23), Banten (10), Nusa Tenggara Barat (9), Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing 8 peristiwa, dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 7 peristiwa.

Hasil pemetaan hak atas kebebasan ber-agama dan berkeyakinan dalam ruang forum internum di 6 daerah, yaitu Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kabupaten Lebak); Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya); Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kota Solo) yang dilakukan Komnas HAM pada 2008 menunjukkan masih terjadi pemaksaan terselubung terkait masalah ini di 6 wilayah tersebut. Ada 4 aspek yang dilihat dalam pemetaan tersebut, yakni pendidik-an, kesehatan, pekerjaan, dan administrasi kependudukan. Itu berarti hanya karena berbeda agama dan keyakinan, seseorang dipersulit memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan administrasi kependudukan. Selain itu, menurut catatan bagian pengaduan, Komnas HAM sejak 1998 hingga 2007 telah menerima puluhan pengaduan terkait pe-langgaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi negara. Jaminan tersebut termaktub dalam UUD 1945 amandemen ke-4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

Meski konstitusi telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, juga telah diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kenyataannya bermunculan peraturan dan kebijakan yang tidak mencerminkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peraturan dan kebijakan tidak hanya di tingkat pusat seperti PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan/penodaan agama yang justru menjadi landasan kuat (dibandingkan konstitusi dan UU 39 tahun 1999) untuk menyusun peraturan dan kebijakan di bawahnya seperti peraturan daerah, surat keputusan menteri, gubernur dan bupati, serta surat-surat edaran masing-masing instansi.

Ketidakharmonisan dan ketidakselarasan antara konstitusi (UUD 1945) dan undang-undang terkait masalah HAM yang mengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan sejumlah aturan di bawahnya merupakan salah satu akar masalah ini. Komnas HAM melihat persoalan ketidakharmonisan dan ketidakselarasan aturan tersebut perlu segera diselesaikan atau dicari solusinya.



Foto-foto Dok. Komnas HAM

Maraknya kekerasan terkait hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan menunjukkan ada yang salah dalam pengaturan kebijakan negara dan implementasinya terkait pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Inilah yang kemudian mendorong Komnas HAM untuk melaksanakan diskusi kelompok terfokus tentang "Kebijakan Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia" pada Februari lalu.

Diskusi yang dipandu oleh Komisioner Komnas HAM, Hesti Armiwulan, mengundang beberapa *stake hoder* untuk menginventarisasi masalah dan mencari solusi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hadir dalam ke-giatan tersebut adalah Romo Mardiatmadja, SJ. Dosen STF Driyakara, Abdul Fatah dan Syafi'i Mufid dari kementerian Agama, Papang Hidayat dari Kontras, Jerry Sumampaow dari PGI, Masruchah dari Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Sasmita dari Kementerian Hukum dan HAM serta para *stake holder* lainnya.

Dalam diskusi kelompok terfokus ini ditemukan bahwa problem bangsa ini dalam kehidupan beragama di Indonesia terutama adalah karena belum selesainya wacana tentang ideologi negara dan agama. Kesepakatan yang belum selesai ini pada perkembangannya justru didistorsi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu pula.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah soal pihak-pihak yang telah melakukan kekerasan atas dasar agama atau pihak-pihak yang menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya yang tidak diatur dalam perundang-undangan. Menurut Papang negara memang sudah seharusnya melakukan kebijakan positif ketika hak kebebasan beragama/berkeyakinan terancam. Misalnya polisi menangkap para pelaku pengrusakan rumah peribadat-an, namun dalam prosesnya mereka hanya dikenakan kejahatan penganiayaan. Padahal seharusnya mereka juga dikenakan kejahatan menyerang atau mengganggu kebebasan ber-agama orang lain.

Menanggapi hal tersebut Syafi'i Mufid dari Litbang Kementerian Agama menyatakan bahwa pidana menyangkut agama memang belum diatur, satu-satunya yang menyangkut pemidanaan agama hanya pada PNPS 1965 tentang penodaan agama. Lebih lanjut, Syafi'i menyatakan bahwa beliau tidak setuju bila PNPS 1965 dicabut, "Saya melihat peraturan itu banyak persoalannya. Jadi, harus disempurnakan bukan dicabut. Yang harus diganti dari PNPS 65 sebenarnya adalah pemidanaan terhadap beda pendapat dan pikiran," ujar beliau. Syafi'i.

Kajian-kajian terhadap peraturan perundangan juga perlu dilakukan Komnas HAM terkait persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, salah satunya terhadap UU tentang Kependudukan tahun 2006 yang di dalamnya diatur tentang agama-agama yang diakui dan yang tidak. Ini perlu dikaji ulang agar tidak memperuncing kekerasan/konflik kebebasan beragama dan berkeyakin-an di Indonesia. Selanjutnya Komnas HAM direkomendasi untuk memberikan masukan yang banyak bila DPR berinisiatif membuat UU, bukan UU Kerukunan antar Umat Beragama seperti saat ini, tapi UU Perlindungan Kebebas-an Beragama

Persoalan yang lain adalah bukan hanya hak atas kebebasan beragama yang saat ini sedang dilanggar, tapi juga hak atas rasa aman. Masyarakat dalam banyak hal mengalami ketakutan yang luar biasa, terutama yang dirasakan oleh kelompok-kelompok beragama/berkeyakinan tertentu atas aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Ada semacam pembiaran negara karena tindak kekerasan berulang terjadi dan tidak ada penyelesaian yang komprehensif dari pemangku kewajiban. Tindakan kepolisian terkesan mencari aman supaya masalah itu tidak lebih besar. Polisi tidak melihat bahwa dia harus memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas dari tindakan pidana yang dilakukan kelompok mayoritas. Alasan yang paling sering disampaikan adalah keterbatasan personel di lapangan pada saat kejadian.

Namun, perlu juga kita melihat persoalan ini bukan semata karena persoalan perbedaan agama/keyakinan itu sendiri, tapi juga perlu dilihat adanya muatan isu lain yang berdampak pada kekerasan/konflik keagamaan tersebut. Hal ini penting mengingat demi kepentingan politik ataupun ekonomi saat ini, persoalan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia bisa menjadi alat paling strategis untuk menimbulkan sentimen dan perpecahan di masyarakat. "Kasus konflik Bahai di Lampung secara tersirat sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh kemajuan ekonomi beberapa umat Bahai. Begitu pula kasus Pasuruan, kita tidak dapat sepenuhnya menyatakan bahwa ini konflik Sunni-Syiah, tapi lebih karena persaingan lembaga pendidikan," ungkap Abdul Fatah.

Dari hasil sumbangan – sumbangan pemikiran melalui diskusi terfokus tersebut, maka pokok-pokok krusial yang selanjutnya akan menjadi catatan dan rekomendasi bagi Komnas HAM dan akan disampaikan pada paripurna adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan beragama membutuhkan keha-diran negara;
2. Perlunya penuntasan ideologi agama dan negara yang belum selesai, untuk menegaskan bagaimana ideologi agama dan negara tersebut diberlakukan di Indonesia;
3. Perlu acuan normatif yang mengatur kehidupan beragama. Kehadiran UU untuk memberi perlindungan bisa memberi jawab-an atas persoalan yang terjadi. Mungkin di dalamnya harus dimasukkan kategorisasi mana yang boleh dan



mana yang tidak, tentu de-ngan kehati-hatian yang lebih baik;

4. Dalam tataran peraturan atau kebijakan, harus dihindarkan aturan/kebijakan yang mendiskriminasi warga negara dengan menggunakan agama sebagai alasan;
5. Meningkatkan sosialisasi aturan dan juga aspek kehidupan bersama;
6. Dalam menyelesaikan persoalan kehidupan beragama di Indonesia, harus menggunakan perspektif hak yang dijamin konstitusi dan peraturan perundangan dalam pendekatan HAM;
7. Perlu ada dialog pendidikan yang membica-rakan persoalan keyakinan di seluruh ranah publik, baik pendidikan formal maupun informal, bukan berbicara tentang akidah atau dogma, tapi bagaimana membangun kebersamaan dalam hidup beragama;
8. Aparat keamanan khususnya kepolisian harus lebih berani dan tegas dalam me-lakukan tindakan hukum ketika warga negara (siapa pun tanpa kecuali) melakukan pelanggaran norma;
9. Perlu sinergi untuk menyelesaikan isu kehidupan beragama. Yang selanjutnya perlu ditentukan adalah siapa *stakeholder* yang harus menjadi *leading sector* untuk meng-awal perubahan/pewacanaan kehidupan beragama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri;
10. Sektor agama adalah kewenangan yang tidak didesentralisasi. Untuk itu perlu ada UU Perlindungan Kebebasan Beragama yang tidak memiliki interpretasi ganda;
11. Perlu upaya memperkuat masyarakat sipil supaya ada kebersamaan dalam mengusung kebebasan beragama dan berkeyakinan.

⌘Tim Wacana HAM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA MEMICU **PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA**

Proyeksi Komnas HAM terhadap "trend" pelanggaran HAM di Indonesia di tahun 2011 terbukti sudah. Beberapa minggu setelah Komnas HAM menyatakan pendapatnya, 2 kekerasan bernuansa SARA kembali terulang. Minggu, 6 Februari 2011, di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, ratusan orang dengan berbagai macam senjata menyerang rumah Ustad Ahmadiyah, Suparman. Dua hari kemudian, kerusuhan atas nama agama kembali terjadi di Temanggung, Jawa Tengah.

Dari hasil penyelidikan sementara Komnas HAM, telah ditemukan bahwa kedua kerusuhan yang terjadi dilakukan secara terencana dan terorganisir. Pada Peristiwa Cikeusik ditemukan tanda pita biru yang dikenakan para penyerang. Kemudian pada peristiwa Temanggung ditemukan pengerahan massa sebelum kerusuhan terjadi. Sampai tulisan ini diturunkan, pihak kepolisian telah menetapkan 10 tersangka untuk kasus di Cikeusik dan 24 orang tersangka untuk kasus Temanggung.

Kekerasan terhadap para penganut agama/keyakinan minoritas tampaknya juga didukung oleh implementasi kebijakan negara yang cenderung melakukan pemaksaan terselubung kepada penganut agama/keyakinan minoritas. Hal ini berarti hanya karena berbeda agama/keyakinan, seseorang yang berada di wilayah tersebut akan menerima perlakuan yang berbeda (baca: diskriminasi) di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan administrasi kependudukan.

Salah satu contoh kasus di lapangan, bila ada seorang anak penganut keyakinan sunda wiwitan atau agama selain enam agama yang diakui negara (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu) ingin sekolah, anak tersebut harus memilih agama yang diakui, yang berarti itu bukanlah keyakinan mereka sendiri. Bahkan saat menerima pelajaran agama, mereka hanya belajar agama-agama yang diakui negara. Kebijakan ini juga berlaku dalam sistem kependudukan di Indonesia.

Negara memang memiliki kewenangan dalam pengaturan pembatasan terhadap hak keyakinan dan beragama. Namun, yang diatur bukanlah keyakinan atau akidahnya karena keyakinan atau akidah seseorang terletak di dalam benaknya. Negara hanya memiliki kewenangan mengatur pembatasan dari ekspresi keyakinan atau agama itu ketika mencapai ruang publik. Inilah yang disebut dengan forum eksternum, yang di dalamnya limitasi ekspresi keagamaan diakui.

Tapi, banyak orang yang salah kaprah dalam hal pembatasan ini, yang bukan semata-mata didasarkan pada pembatasan kebebasan beragamanya. Salah satu contoh adalah saat Ahmadiyah dibatasi karena dianggap menyimpang. Negara tidak bisa mencap bahwa ajaran itu disebut menyimpang karena kata "menyimpang" ada di forum internum. Tapi, kalau dia buat masjid di tengah pasar yang membuat macet, itu bisa dibatasi. Tindakan Polisi menjadi benar ketika membatasi praktik sebuah kelompok agama tertentu di Bandung yang mau bunuh diri massal karena percaya hari itu adalah hari kiamat. Ini yang disebut tindakan menyimpang.

Rezim hukum Indonesia sebenarnya sangat menjamin hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi negara. Meski begitu, walaupun konstitusi dan undang-undang telah mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih banyak peraturan dan kebijakan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 sebagai dasar pijakan hukum di Indonesia.

PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan/penodaan agama merupakan salah satu peraturan perundangan pusat yang kontroversial dan menjadi dasar pijakan dalam perumusan peraturan dan kebijakan di bawahnya seperti dalam surat keputusan menteri, peraturan daerah, surat keputusan gubernur, bupati/walikota dibandingkan konstitusi Indonesia. Pasca kasus Cikeusik, banyak Pemerintah Daerah yang mulai mengeluarkan kebijakan daerah yang melarang aktivitas jamaah Ahmadiyah, walaupun sebenarnya pembatasan/pelarangan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Bahkan dalam hukum HAM, suatu pembatasan hak asasi harus berdasarkan undang-undang. **⌘Banu Abdillah**

"KEBEBASAN YANG KEMBALI TERUSIK":
KASUS PENYEGELAN MASJID AHMADIYAH CABANG MANISLOR KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

KOMNAS HAM telah mendapatkan informasi dari berbagai media cetak dan media elektronik mengenai adanya peristiwa penye-gelan Masjid Ahmadiyah Manislor yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 06.30 yang memicu perlawanan dari Jemaat Ahmadiyah dan berakibat adanya bentrok. Peristiwa tersebut juga diikuti dengan adanya sekumpulan warga yang meng-atasnamakan umat islam yang melakukan intimidasi dan ancaman terhadap para Jemaat Ahmadiyah pada keesokan harinya. Hal tersebut membuat kehidupan Jemaat Ahmadiyah Manislor khususnya dalam hal melaksanakan ibadah dan keyakinannya menjadi terhambat dan terganggu.



Tim meminta keterangan dari Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Kuningan Jawa Barat

Untuk menemukan fakta dan data yang menyeluruh, Komnas HAM memutuskan untuk turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat, nantinya Komnas HAM memberikan rekomendasi penanganan kasus ini oleh pemerintah termasuk kepolisian.

Setelah melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi penyegelan 5 (lima) Masjid Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuni-ngan Jawa Barat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 06.30 WIB;
2. Bahwa benar Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan telah melakukan perlawanan terhadap penyegelan yang dilakukan Satpol PP dengan membuka penyegelan 5 (lima) Masjid tersebut;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 WIB massa dari Ormas Islam Kuningan dan dari luar Kuningan mulai bergerak dan merangsek ke lokasi Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan yang dijaga barisan barikade Kepolisian dan Brimob Cirebon dan terjadi saling lempar dengan warga Jemaat Ahmadiyah Manislor;
4. Bahwa benar perintah penyegelan adalah perintah dari Bupati Kuningan dengan alas an untuk mencegah adanya serangan massa dari Ormas-ormas Islam Kuningan maupun dari luar Kuningan
5. Bahwa benar penyegelan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Manislor bukan hanya terjadi pada tahun 2010 saja tetapi juga pernah terjadi pada tahun 2002, 2005, dan 2007 yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang dihasilkan selama dalam pelaksanaan pemantauan di lapangan, Tim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Fakta adanya penyegelan terhadap Masjid Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menunjukan adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beribadah dan berkeya-kinan serta hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
2. Fakta tidak adanya perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah Manislor oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan tanggung jawabnya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
3. Fakta bahwa kepolisian resor Kuningan ikut serta menjaga pelaksanaan penyegelan tempat ibadah



Foto-foto Dok. Komnas HAM

Tim melakukan pertemuan dengan seluruh unsur Muspida Kabupaten Kuningan

Jemaat Ahmadiyah Manislor me-nunjukan ketidaknetralan kepolisian dalam permasalahan ini.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia, dengan ini Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut

1. Komnas HAM meminta Bupati Kuningan Jawa Barat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khusus-nya hak untuk beribadah dan berkeyakinan dari para Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat;
2. Komnas HAM meminta Kapolres Kuningan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi para Jemaat Ahmadiyah Kuningan khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah dan keyakinannya serta bertindak professional, netral dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya;
3. Komnas HAM meminta unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Kuningan tetap mengutamakan mekanisme dialog dan musyawarah dalam menyikapi permasalahan Jemaat Ahmadiyah Manislor;
4. Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Agama RI dan Kementrian Dalam Negeri RI ikut berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan dari keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia khususnya Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan. ⌘**Nurjaman**

Menelisik Pro Kontra HUKUMAN MATI



INDONESIA merupakan salah satu negara yang masih menganut hukuman mati sebagai alternatif hukuman pidana. Meski demikian, wacana untuk menghapus hukuman mati telah mengemuka sejak puluhan tahun silam. Perdebatan hukuman mati menjadi bagian dari diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum dengan adanya pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta pengujian UU No. 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Hingga 2006, setidaknya terdapat 10 Peraturan Perundang-undangan yang masih menerapkan hukuman mati.

Untuk itu, pada 14 Februari 2011 lalu, diadakan sebuah diskusi di Komnas HAM mengenai pengkajian hukuman mati di Indonesia. Hadir sebagai pembicara antara lain Roichatul Aswidah dan Jimly Asshidiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008.

Menurut Jimly, sudah ada jutaan buku dan kajian mengenai hukuman mati. Intinya, satu bagian kelompok tidak setuju, yang satu lagi setuju. Urusan hukum adalah masalah kesepakatan, dan konstitusi merupakan kesepakatan tertinggi. Ini yang tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di MK sendiri disepakati bahwa pidana mati masih diterapkan di Indonesia. Namun, Jimly mengakui ia pribadi merasa kehilangan momentum penting sejarah. Pada 30 Oktober 2007, MK menolak penghapusan hukuman mati dan memutuskan pidana mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Jika kemarin MK membuat keputusan menolak pidana mati, negeri ini akan menjadi negeri muslim pertama yang menghapus pidana mati," ucapnya. Kovenan internasional sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati sesuai dengan kebutuhan negara/lokal. Secara teknis pun hukuman mati berkembang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Kesepakatan tentang hukuman mati pun bisa berkembang. Ini juga bisa dikaitkan dengan keyakinan umat beragama. Jika dilihat dari mekanisme pemberian grasi dan pengajuan grasi, khusus pidana mati, permintaan grasi menyebabkan berhentinya eksekusi pidana mati. Dalam UU tidak ada pembatasan, sehingga saat ini jarang dilakukan eksekusi pidana mati. Di dalam rancangan KUHP terbaru juga tidak ada hukuman mati dalam pidana umum, tapi masuk dalam pidana khusus. Ini menimbulkan ambivalensi, sebenarnya kita tidak ingin lagi ada pidana mati, tapi karena takut dihapus, tetap dimasukkan ke dalam pidana khusus.

Kata Jimly, Komnas HAM semestinya mampu mengambil posisi untuk menyuarakan penghapusan hukuman mati. Hal ini menjadi penting karena peranan Komnas HAM sebagai bagian negara yang menjadi garda terdepan penghormatan dan penegakan HAM, termasuk hak untuk hidup. Tinggal bagaimana Komnas HAM memperkaya dan mengolah pro-kontra yang ada (terkait hukuman mati) menjadi masukan yang berarti.

Sementara itu, Roichatul Aswidah mengungkapkan Komnas HAM selayaknya bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati. Kalaupun tidak bisa menghapus hukuman mati, setidaknya hukuman mati hanya diberlakukan dalam pidana tertentu yang mengakibatkan dampak yang sangat serius. Artinya, hukuman mati tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan biasa.

Jadi, kini tinggal penyikapan Komnas HAM. Negara butuh banyak fungsi. Di antara semua fungsi perlu ada yang berteriak untuk menghapus pidana mati. Harus ada lembaga resmi yang mengeluarkan sikap sebagai *check and balances* antar-pendapat yang banyak dan beragam, sehingga akan terbentuk *ius comminis opiniu doctrine*. Kalau Komnas tidak bersuara, ini hanya akan jadi suara LSM, dan tidak terlalu kuat. MK hanya menguji konstitusionalitas UU, tidak menguji hukuman mati. Saat pengajuan *judicial review*, yang dibahas adalah hukuman mati untuk psikotropika. Jadi, untuk UU lain yang masih memberlakukan hukuman mati boleh diajukan *judicial review*. Ini bukan masalah kasus, tapi ide, sehingga yang harus dilakukan oleh Komnas HAM adalah sharing pemikiran. Harus ada diskusi berkali-kali karena ini adalah masalah serius.

Hak hidup adalah rumusan pertama yang dibahas dalam ICCPR sebelum pembahasan yang lainnya. Karena tanpa adanya hak hidup, tidak akan ada hak lainnya. Menurut Roichatul, pembatasan hukuman mati sebaiknya hanya untuk *serious crime* (pembunuhan berencana dan kejahatan yang sangat memilukan dampaknya). Namun, perdebatan mengenai penerapan hukuman mati seakan menjadi dialog yang panjang dan tak pernah usai. Di dalam KOMNAS HAM sendiri perbedaan pendapat terkait pemberlakuan hukuman mati tidak bisa dihindari. Sebagai lembaga yang menjadikan penegakan HAM sebagai fokus utamanya, KOMNAS HAM telah beberapa kali melakukan kajian dan penyikapan terhadap hukuman mati.

Sikap dan pandangan KOMNAS HAM bisa dilihat dari keterangan tertulis KOMNAS HAM di Sidang MK pada 2 Mei 2007 dan Keputusan Sidang No. 033/SP/IX/2008 tanggal 23-24 September 2008, Paripurna Komnas HAM, Agenda Sidang No. 3: "Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia" (Laporan Kajian Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah).

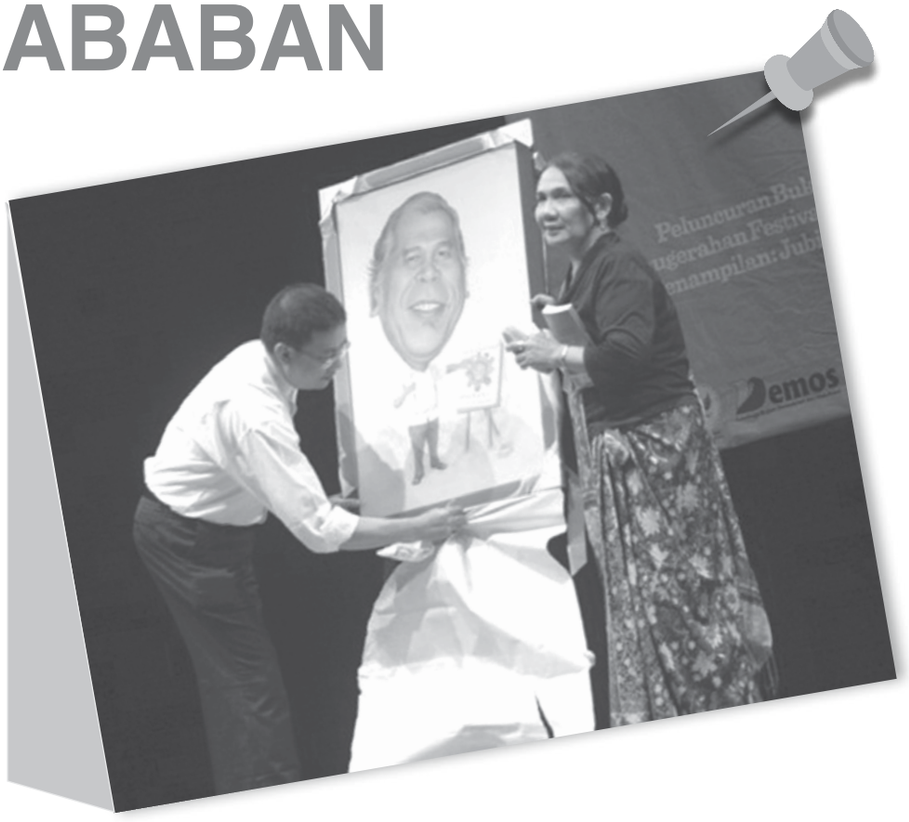
Dalam keterangan tertulisnya, KOMNAS HAM mengakui ada pro-kontra terkait dengan penerapan hukuman mati. Mereka yang setuju beralasan hukuman mati dibutuhkan untuk suatu tindak pidana yang sangat kejam atau yang menimbulkan banyak penderitaan (seperti pemerkosaan disertai pembunuhan) atau kerusakan manusia/generasi/bangsa (seperti narkotika) perlu ada hukuman mati bagi pelakunya. Juga terhadap kejahatan yang sangat membahayakan keamanan negara.

Sedangkan mereka yang kontra berpendapat mati-hidup ada di tangan Tuhan. Hanya Dia yang dapat menentukan, memutuskan seseorang harus mati. Alasan kedua, dari segi kepastian hukum bagi si terhukum bisa menimbulkan masalah yang secara absolut tidak mungkin dibetulkan atau diperbaiki lagi untuk selama-lamanya--apabila kemudian terbukti secara hukum bahwa si terhukum mati telanjur menjalani eksekusi tembak mati.

Dalam pernyataan tertulisnya KOMNAS HAM memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya:

- Konstitusi Indonesia atau UUD 1945 secara tegas telah mengatur bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- Sementara itu, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Karena itu, penerapan hukuman mati harus diterapkan dengan beberapa pembatasan.
- Anggota-anggota PBB pada 1989 memutuskan bahwa "penghapusan hukuman mati membantu peningkatan martabat manusia dan pengembangan HAM secara bertahap", kemudian menetapkan Protokol Kedua KIHSP yang secara eksplisit bertujuan menghapus hukuman mati.
- Ada kecenderungan negara-negara di dunia menghapus hukuman mati. ⌘**Yossa A.P. N**

PERINGATAN 100 HARI MENINGGALNYA ASMARA NABABAN



Dalam rangka peringatan 100 hari meninggalnya Asmara Nababan, terda-pat rangkaian acara yang merupakan bentuk penghormatan terhadap dedikasi, perjuangan dan energi yang beliau berikan kepada upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Pertama* Peresmian Ruang Pengaduan Asmara Nababan di Komnas HAM. *Kedua* Peluncuran Buku "Asmara Nababan : Oase bagi setiap Kegelisahan". Kedua acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2011. Untuk kegiatan peluncuran buku merupakan kerjasama Komnas HAM dengan Demos, Kontras, Elsam, Infid dan KKPK.

Pada acara peluncuran buku, Yosep Adi Prasetyo, sahabat sekaligus Wakil Ketua Komnas HAM mengungkapkan sebenarnya rencana penerbitan Buku Asmara Nababan, sudah dimulai sejak lama. Rencananya, buku tersebut akan diberikan ketika beliau berulang tahun di usia 60 tahun pada 2 September 2010. Namun, kenyataan berkata lain. Buku baru bisa diterbitkan setelah beliau tutup usia pada 28 Oktober 2010. Zumrotin K Susilo, mantan Wakil Ketua Komnas HAM, mengajak supaya kita bisa bercermin dengan melihat jejak perjuangan dari Asmara Nababan yang tidaklah singkat dan patut menjadi teladan.

Semenjak Mahasiswa, berbagai isu telah dimasuki. Asmara Nababan mendirikan majalah untuk anak-anak KAWANKU, mengikuti gerakan mahasiswa untuk menolak pemba-ngunan Taman Mini Indonesia Indah, gerakan anti korupsi, aktif di Yayasan Komunikasi Masyarakat Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (YAKOMA-PGI), mendirikan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat-KSSPM yang membela para petani, mendirikan INFID yang menjadi forum NGOs di Indonesia dan mengupayakan mereka dalam *platform* yang sama, mendirikan Lembaga Studi dan Advo-kasi Masyarakat-ELSAM, serta masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia-Komnas HAM.

Setelah periode itu ia ikut mendi-rikan Komisi untuk Orang Hilang-KontraS, Lembaga kajian Demokrasi dan Hak Asasi-DEMOS dan kemudian Komunitas Indonesia untuk Demokrasi-KID. Isunya melintas batas, tempat perjuangannya berganti-ganti. Asmara berkiprah di masyarakat, lewat Ornop, yayasan gereja, tetapi dia juga masuk ke "negara" ketika memutuskan masuk ke Komnas HAM.

Zumrotin K Susilo memiliki kenangan tersendiri ketika hari pertama Rapat Pleno Komnas HAM, pada 10 Desember 1993. Disaat banyak di antara anggota Komnas HAM memperkenalkan diri sebagai "pensiunan", Asmara mem-perkenalkan dirinya "Saya Asmara Nababan, bukan pensiunan karena tidak pernah bekerja". Penting dilihat bahwa Asmara Nababan merasa apa yang dilakukannya bukanlah suatu pekerjaan apalagi sebagai batu loncatan karir untuk sebuah jabatan. Berganti-gantinya isu dan tempat hanyalah caranya untuk menjawab tantangan zaman yang harus dia hadapi.

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Asmara menyumbang pada hal yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana menjadikan demokrasi di Indonesia bermakna dan menjadi sebuah demokrasi substansial. Di sini Asmara bergabung dengan mereka yang berkeyakinan bahwa de-mokrasi substansial tidak dapat dicabut dan dilepas dari hak asasi manusia. Asmara sangat memahani bahwa demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua konsep dengan logika dan sejarah mereka sendiri. Namun, Asmara berada dalam arus politik kontemporer yang memasukkan penghormatan hak asasi manusia sebagai bagian dari de-mokrasi. Asmara sangat yakin bahwa demokrasi dan hak asasi manusia saling terkait atau pun satu menjadi bagian lainnya dan kemudian saling menguatkan.

⌘**Alfan Cahasta**

JALAN PANJANG MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA

(Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sei Limau)

PENANTIAN panjang Masyarakat Desa Sei Limau Kecamatan Sei Kunyit Kabupaten Pontianak untuk memiliki Kepala Desa Definitif sepertinya belum akan berakhir. Hampir 3 (tiga) tahun berjalan sejak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sei Limau dilaksanakan belum ada kepastian apakah akan dilakukan pemilihan ulang atau tidak, mengingat saat ini Kepala Desa terpilih sedang melakukan gugatan ke PTUN atas Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak yang membatalkan hasil Pilkades Sei Limau.

Pilkades Sei Limau yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2009 diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa yaitu: 1) Jufrino Thaha 2)Drs. Hairuddin 3)Darniansyah 4) Munjiri dan 5)I'Am (Siti Zulaiha). Berdasarkan perhitungan suara Pilkades Sdr. I'Am (Siti Zulaiha) mendapatkan suara terbanyak yaitu 264 suara dari 946 suara yang sah. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Sei Limau mengeluarkan Surat Keputusan No. 13/KEP/PPKD/2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih atas nama I'Am (Siti Zulaiha). Disinilah awal dari sengketa Pilkades di mana Drs. Hairuddin salah satu calon kepala desa yang kalah mengajukan keberatan atas keputusan PPKD tersebut. Berlanjut dengan Laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sei Limau Nomor: 045.2/09/BPD tanggal 04 Mei 2009 tentang Laporan Hasil Pilkades Sei Limau dinyatakan Tidak Sah dengan pertimbangan terindikasi banyaknya pelanggaran-pelanggaran.



Pertemuan dengan Ketua BPD Sei Limau

Polemik yang terjadi setelah Pilkades Sei Limau tersebut menjadi berkepanjangan karena tidak segera diambil langkah-langkah penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi isu SARA kencang dihembuskan oleh oknum-oknum yang merasa tidak puas atas hasil Pilkades. Hal ini menimbulkan keprihatinan LIRA (Lumbung Informasi Rakyar) yaitu salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Barat dengan melaporkan sengketa Pilkades Sei Limau kepada Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat.

Menurut Ari Hepy Raharjo selaku Sekda LIRA Kalimantan Barat, berdasarkan hasil investigasi DPW LIRA Kalbar bahwa di dalam Pilkades Desa Sei Limau telah terjadi unsur-unsur pidana yang telah dilakukan oleh oknum BPD dan oknum Pengawas Pilkades yang berdampak pada perselisihan dua kelompok pendukung antara pemenang Pilkades dengan oknum BPD dan salah satu oknum calon Pilkades terpilih. Berdasarkan hasil temuan LIRA tersebut kami berharap Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat untuk segera menangani penyelesaian sengketa Pilkades Desa Sei Limau agar jangan sampai terjadi pertikaian antara 2 (dua) kelompok yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan laporan tersebut sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Per-wakilan Komnas HAM Kalimantan Barat segera memintai keterangan kepada berbagai pihak yang terkait atas sengketa tersebut melalui surat nomor : 208/PPM/III/2010 kepada PPKD surat nomor : 209/PPM/III/2010 kepada BPD, surat nomor : 210/PPM/III/2010 kepada Bupati Kabupaten Pontianak dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, dimana tim terdiri dari Nelly Yusnita, M. Ariffin dan Muliaman.

Suhelmi selaku Ketua BPD Desa Sei Limau kepada Perwakilan Komnas HAM dalam kete-rangannya menyampaikan alasan kenapa BPD tidak mengesahkan Keputusan PPKD Sei Limau diantaranya : Ketua PPKD tidak pernah menyam-paikan kepada BPD nama bakal calon yang akan ditetapkan oleh BPD. PPKD tidak pernah melakukan seleksi terhadap kelengkapan dan keabsahan dari administrasi calon kepala desa sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 pada Perda Nomor: 9 Tahun 2009 serta pengujian kemampuan kelima calon kepala desa. Kenyataan ditemukan dua orang calon kepala desa menyalahi administrasi. Data jumlah penduduk yang digunakan PPKD dalam Pilkades yaitu 2.645 jiwa juga berbeda dengan data jumlah penduduk yang dimiliki Kantor Desa Sei Limau yaitu 1802 jiwa. Hal ini berpengaruh pada jumlah calon kepala desa yang seharusnya dipilih yaitu 3 orang bukan 5 orang. Selain itu sejak dibentuknya BPD di Desa Sungai Limau kami tidak pernah mendapat petunjuk apapun sebagai panduan dalam menjalankan organisasi BPD, hanya menjelang Pilkades baru diberikan Perda Nomor: 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Perda Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keterangan lain ditambahkan oleh Muchrizal Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pember-dayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BKBPPPMD) bahwa langkah-langkah penyelesaian masalah Pilkades Sei Limau telah dilakukan oleh Pemerintah Ka-bupaten Pontianak dengan mengadakan per-temuan pada tanggal 11 Februari 2010 dengan berbagai instansi



Pertemuan dengan Sekretaris BKBPPPMPD Bapak Suhelmi Bapak Muchrizal

terkait dan hasilnya menugaskan Inspektorat Kabupaten Pontianak untuk meneliti permasalahan tersebut.

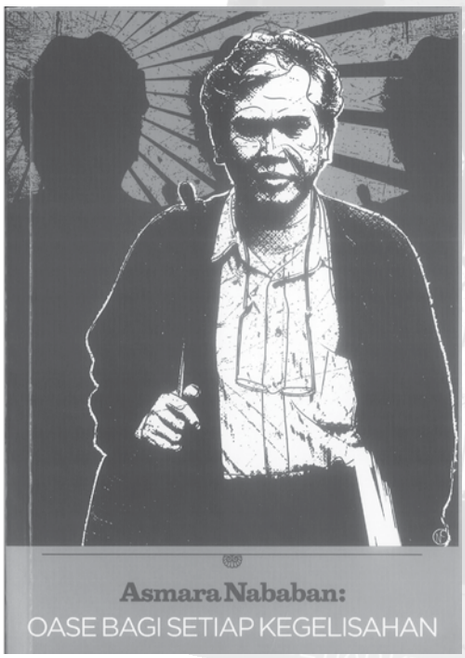
Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemantauan ke lapangan Perwakilan Komnas HAM me-nemukan adanya penyimpangan dalam pelak-sanaan Pilkades Desa Sei Limau. Komnas HAM berkesimpulan bahwa prosedur Pilkades Sei Desa Limau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Nomor: 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa. Hal ini me-nimbulkan berbagai permasalahan di tingkat BPD, PPKD, Panitia Pengawas Pemilu maupun Balon Kepala Desa.

Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah Kabu-paten Pontianak : 1) Agar Pemerintah Kabu-paten Pontianak segera melakukan Pemilihan Kepala Desa kembali dengan melakukan pem-benahan, baik aturan yang dipergunakan dan perangkat yang terlibat dalam proses pemilihan; 2) Membenahi organisasi BPD Desa Sei Limau sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku hingga turunnya akan memiliki pola kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Perlu adanya sosialisasi di Tingkat Kecamatan dan Desa mengenai ketentuan hukum terkait dengan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya; 4) Agar Pemerintah Kabupaten Pontianak menja-lankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan ditingkat Kabupaten hingga Desa; 5) Sementara menunggu keputusan PTUN atas gugatan Sdr. I'Am (Siti Zulaiha) kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam hal ini Bupati, Kantor Lurah Sei Limau agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menunjuk Pejabat Lurah.

Semoga demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Sei Limau Kecamatan Sei Kunyit Kabupaten Pontianak dapat segera diwujudkan, sehingga kekosongan pemerintahan di tingkat desa tidak terjadi sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor: 32 Tahun 2004 yang mengakui penyelenggaraan Desa sebagai subsistem penyelenggara pemerintahan, dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya.

⌘**Nelly Yusnita** [Perwakilan Komnas HAM Kal Bar]

OASE BAGI SETIAP KEGELISAHAN



Judul : Asmara Nababan: Oase Bagi Setiap Kegelisahan
Editor : Maria Hatiningsih, Stanley Adi Prasetyo
Penerbit : Perkumpulan Demos
Terbit : Cet. I, Januari 2011
Halaman : i-xi, 307 halaman

Siapa menyangka Si Tongkar pernah di rendam dalam bak air bercampur oli pada tengah malam karena membuat keri-butan di sebuah pesta ulang tahun. Begitulah sepotong kenangan masa kecil Asmara Nababan seperti yang di ungkapkan oleh Edith Dumasi Nababan dalam buku ini. Seorang aktivis Hak Asasi Manusia terkemuka di tanah air yang sederhana dan manusia yang langka.

Asmara Nababan lahir di Siborong-borong pada 2 September 1946 dan meng-embuskan napas terakhir di Guangzhou, China, dalam usia 64 tahun, pada suatu hari yang seakan menjadi keinginannya sendiri: 28 Oktober 2010 Hari Sumpah Pemuda, setelah lebih dari setahun menderita kanker paru-paru. Si Tongkar yang sederhana ini menyelesaikan pendidikan menengah di Medan, dia ke Jakarta, menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hingga lulus, meskipun gelar SH tak pernah terlihat di belakang namanya.

Tentang sosok yang sederhana dan konsisten ini juga di sampaikan oleh Ignas Kleden, "Sejauh mengenalnya, saya berpendapat bahwa dia telah dengan sadar memilih bekerja sebagai tokoh organisasi masyarakat sipil tanpa tergoda untuk masuk suatu partai politik atau mendapat suatu jabatan dalam pemerintahan meski-pun perhatian dan pengetahuannya ten-tang politik nasional dan perkembangan negerinya tak kurang dari politisi mana pun.

Berbagai kegiatan telah dijalankannya sebelum namanya mencuat secara nasional dan internasional ketika dia menjadi Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk periode 1993-1998, yaitu pada puncak transisi politik menuju reformasi, dengan berbagai ketegangan, pertentangan, serta kekerasan politik yang harus dihadapi. Lepas dari Komnas HAM, dia menjadi anggota Tim Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, kemudian bersama beberapa rekannya mendirikan Demos, suatu lembaga yang mengkhususkan dirinya dalam penelitian tentang demokrasi dan proses demokratisasi.

Hingga saat meninggalnya, dia adalah Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan anggota Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Dengan demikian, pusat perhatian dan tema perjuangannya adalah hak asasi manusia dan demokrasi.

Asmara Nababan bukanlah tokoh yang menonjol atau menonjolkan diri dalam kelompok tempat dia bekerja, tetapi tanpa disadarinya dia selalu membuat kehadirannya terasa. Dia tidak mempunyai kefasihan bicara yang membuat orang terpukau, tidak juga tampil dengan gagasan yang gilang-gemilang, tetapi kesungguhannya mendengar dan memerhatikan pembi-caraan orang mendatangkan suatu wi-bawa khusus pada dirinya. Siapa yang mengenalnya hanya sepintas lalu akan merasa bahwa dia hanya seorang dengan kapasitas rata-rata dan tidak istimewa. Dia mempunyai stock of knowledge at hand yang tidak diumbar sebarang waktu, tetapi yang siap digunakannya untuk melayani suatu kebutuhan. Asmara pastilah bukan seorang yang mencari kemegahan di atas kekalahan orang lain, meskipun dia dapat mengambil sikap tegas untuk menolak ketidakadilan dan siap berjuang menentang kekerasan politik.

Buku yang sejatinya dihadirkan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-64 Asmara Nababan berubah menjadi sebuah sumber inspirasi bagi pegiat HAM di Indonesia untuk tetap mempertahankan api semangat perjuangan. Buku ini juga bagaikan embun penyejuk di tengah stagnasi dan regrasi kondisi hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia 10 tahun terakhir. Mungkin pula menjadi oase bagi banyak orang sebagai tempat bertanya, berdiskusi, berdebat, atau memperoleh peneguhan.

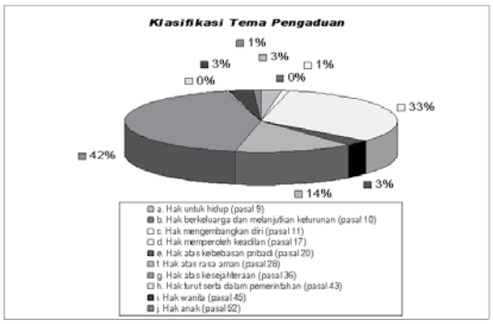
Membaca perjalanan hidup Bang As di berbagai komunitas aktivis KSPM, Infid, Elsam, Kontras, Komnas HAM dan Demos, dimana bang as berada didalamnya memungkinkan adanya refleksi atas perja-lanan gerakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Bercermin melalui Bang As, yang ruang lingkup jaringannya begitu luas, aktivis HAM maupun civil society Indonesia termasuk akademisi diharapkan dapat memetik pembelajaran dalam menggapai cita-cita akan masyarakat demokratis dan berperikemanusiaan. Kehadiran buku ini seakan menjadi oase bagi siapa saja yang tergerak untuk berfikir, bekerja, dan ber-juang dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

⌘**Moch. Ridwan Hamzah**

Tiga Hak YANG PALING DILANGGAR

TEPAT di hari ke-100 'kepulangan' Asmara Nababan, dalam rangka turut memberikan penghargaan atas pengabdian panjang Bang As dalam dunia penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM menamai balai audiensi kantor Komnas HAM dengan nama Ruang Asmara Nababan. Dari ruang Asmara Nababan inilah, berbagai pengaduan kasus pelanggaran HAM dari berbagai daerah di Indonesia diterima oleh Komnas HAM. Rata-rata jumlah kasus yang diadukan setiap harinya dapat mencapai tiga puluh kasus dan mencapai hingga 6000 kasus pertahun. Komnas HAM telah menerima sebanyak 239 kasus pada bulan Januari 2011, 278 kasus pada bulan Februari 2011, dan 249 kasus pada bulan Maret 2011.

Pengaduan Komnas HAM bulan Januari tahun 2011

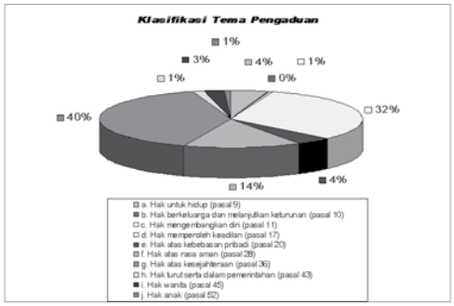


Dalam tiga bulan terakhir, dengan mengacu pada pengelompokan tema HAM berdasarkan UU No 39 tahun 1999, tren kasus terbanyak yang diadukan ke Komnas HAM adalah kasus-kasus yang terkait dan masuk dalam klasifikasi hak atas kesejahteraan. Pada Januari 2011, 42% pengaduan yang masuk ke Komnas HAM adalah kasus-kasus yang terkait dalam klasifikasi hak atas kesejahteraan. Pada Februari dan Maret 2011, jumlah kasus yang masuk dalam klasifikasi hak atas kesejahteraan mencapai 40% dan 42%. Diurutan kedua, kasus-kasus yang kemudian banyak diadukan adalah kasus-kasus yang termasuk dalam klasifikasi hak atas keadilan. Pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2011, kasus yang terkait dengan hak atas keadilan masing-masing mencapai 33%, 32%, dan 36% dari total kasus yang diadukan ke Komnas HAM.

Diurutan ketiga, kasus terbanyak yang banyak diadukan publik ke Komnas HAM adalah kasus-kasus yang terkait dengan hak atas rasa aman warga negara.

Pengaduan kasus pelanggaran HAM dengan tema klasifikasi selain ketiga kasus terbanyak yang diadukan (hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman) bukan berarti memiliki tingkat keseriusan yang lebih ringan. Jumlah pengaduan yang terkait kasus Hak anak misalnya, dalam tiga bulan terakhir tidak lebih 1% dari total seluruh pengaduan. Akan tetapi bukan berarti kasus-kasus terkait Hak anak tidak memerlukan perhatian serius dan penangananan serius dari aparat pemangku kewajiban HAM. Ketiga kelompok hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM tiga bulan terakhir sengaja akan mendapatkan analisa dan perhatian yang lebih dalam rangka memperjelas tren permasalahan HAM kontemporer dan usulan bagi aparat pemangku kewajiban dalam menentukan prioritas penanganan.

Pengaduan Komnas HAM Bulan Februari tahun 2011



Sumber sub Bagian Pengaduan Komnas HAM

Pengaduan Komnas HAM: Pekerjaan Rumah Pemangku Kewajiban HAM

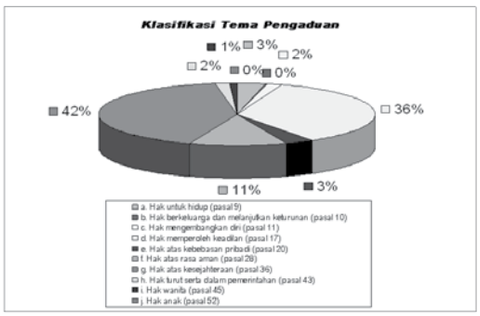
Pemerintah SBY-Boediono menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% pada 2014. Sementara enam dari tiga belas program kerja pokok pemerintah SBY-Boediono, dalam sudut pandang HAM, memiliki dimensi hak atas kesejahteraan. Pengaduan masyarakat ke Komnas HAM terkait kasus hak atas kesejahteraan dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program-program penyejahteraan yang dilakukan Pemerintahan SBY-Boediono. Masih dominannya permasalahan kesejahteraan yang diadukan publik ke Komnas HAM pada tiga bulan awal di tahun 2011, dapat menunjukan bahwa keberhasilan pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan warga negara masih 'jauh panggang dari api'.

Dalam konteks pemenuhan Hak atas keadilan, upaya pemberantasan praktik penyalahgunaan wewenang dalam dunia penegakan hukum juga menjadi salah satu prioritas kerja pemerintahan SBY-Boediono. Kasus-kasus terkait hak atas keadilan yang banyak diadukan ke Komnas HAM umumnya berhubungan dengan birokrasi aparatur penegak hukum seperti tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat, penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan yang sewenang-wenang, rekayasa kasus, dan lain-lain. Dalam tiga bulan terakhir, pengaduan dengan tema hak atas keadilan mencapai lebih 30% dari seluruh total pengaduan yang masuk. Hal ini juga dapat merepresentasikan bahwa persoalan keadilan masyarakat masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian segera.

Selanjutnya, perlindungan keamanan dan keselamatan warga negara juga marak disampaikan publik ke Komnas HAM pada tiga bulan awal di tahun 2011. Beberapa peristiwa mendapat perhatian publik yang luas seperti kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik (6 Februari 2011), penyerangan empat gereja di Temanggung (8 Februari 2011), dan penyerangan Pondok Yapi di Bangil, Pasuruan (15 Februari 2011). Disamping kasus-kasus besar tersebut, marak pula pengaduan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga negara. Komnas HAM menerima pengaduan dari keluarga Charles Mali pada 29 Maret 2011. Charles Mali diadukan telah meninggal dunia akibat dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di NTT..

Terdapat kesan bahwa praktik kekerasan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, dapat dilihat sebagai satu pola tindakan yang berulang. Untuk itu, segenap pemangku kewajiban HAM mesti pula memiliki rencana perlindungan hak atas rasa aman warga negara melalui metodologi penyelesaian yang komprehensif, segera, dan terarah. Serta menjamin tidak berulangnya peristiwa kekerasan lain yang berpotensi pada hilangnya nyawa warga negara.

Pengaduan Komnas HAM Bulan Maret Tahun 2011



Angka Pengaduan bagi Komnas HAM

Bagi Komnas HAM sendiri, angka-angka pengaduan dari ruang Asmara Nababan ini sepatutnya menjadi alat refleksi bagi arah dan kerja-kerja Komnas HAM selanjutnya. Angka-angka pengaduan dapat menjadi tolok ukur sampai dimana keberhasilan Komnas HAM dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Mansuia sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 39 tahun 1999. Dari angka-angka pengaduan yang masuk, Komnas HAM sepatutnya menentukan target berkurangnya kuantitas dan kualitas kasus pelanggaran HAM kedepan. ⌘

[Bhakti Eko Nugroho, Analis Bagian Pengaduan]

STRUKTUR ANARKI MAYORITAS

ESKALASI kekerasan terkait perselisihan paham keyakinan dalam masyarakat, sepanjang Februari 2011, meningkat intensitasnya dan relatif menjadi perhatian nasional. Pada 6 Februari 2011, tiga warga negara yang kebetulan menganut paham Ahmadiyah meninggal akibat insiden kekerasan di Cikeusik. Selang dua hari setelahnya, 8 Februari 2011, empat gereja di Temanggung menjadi sasaran amuk massa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang mendakwa pendeta Antonius atas tindakan penistaan agama. Pada 15 Februari 2011, penyerangan serupa berulang di Bangil. Pondok YAPI, sebuah pesantren yang konon menganut dan mengajarkan pemahaman Syiah, menjadi sasaran kekerasan massa. Beberapa santri dan pengurus pondok menjadi korban kemarahan massa. Runtunan peristiwa kekerasan tersebut menjadi tema yang banyak diadukan ke Komnas HAM sepanjang Februari 2011, baik oleh korban langsung maupun oleh para pegiat masyarakat sipil.

Seruntun praktik kekerasan diatas berawal dari belum adanya kesadaran toleransi yang baik antar-individu dalam menghargai hak dan kebebasan sesama individu untuk menentukan pilihan keyakinan masing-masing. Penganut keyakinan agama yang secara jumlah mayoritas, masih menjadi 'wajah seram' bagi penganut pemahaman agama diluar arus utama yang secara jumlah minoritas. Semestinya, relasi antara mayoritas-minoritas tersebut berlangsung guyub. Hadirnya sebuah keyakinan bukan berarti membunuh keyakinan yang lain. Setiap keyakinan tersebut sepatutnya berdiri berdampingan dan masing-masing memberi warna positif dalam penguatan lingkungan *civil society*.

Amartya Sen memiliki pandangan yang lebih khusus dalam melihat kenyataan 'perkelahian' antar keyakinan ini. Sen (2007) mengatakan bahwa sumber utama potensi konflik didunia kontemporer ini adalah pra-anggapan bahwa orang bisa secara mutlak dikategorikan berdasarkan agama atau budaya saja dan mengabaikan identitas-identitas lain yang dimiliki dan dihargai oleh manusia. Para penganut keyakinan kemudian membatasi afilia-sinya terhadap satu identitas dan keyakinan. Pembatasan identitas ini memperkecil peluang terjadinya interaksi dan dialog diantara penganut keyakinan sehingga semakin sulit membangun kesadaran toleransi dalam masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pula pada terbangunnya relasi antar penganut agama yang tidak setara.

Relasi antara mayoritas-minoritas dalam masyarakat kita saat ini berlangsung intimidatif. Anarki masih menjadi watak dari kelompok mayoritas di masyarakat kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuknya. Terdapat dua bentuk anarki yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas, yakni anarki mayoritas dilevel struktur bawah dan anarki mayoritas dilevel struktur atas. Anarki



mayoritas di level struktur bawah relatif lebih mudah dicermati. Anarki di level ini dilakukan oleh aktor-aktor non-aparat atau sipil. Agenda pokoknya terletak pada upaya melanggengkan kepentingan mayoritas dan menghambat serta memutus laju penyebaran keyakinan-keyakinan diluar keyakinan *mainstream* yang dianut mayoritas. Pola tindakannya secara umum menggunakan kekerasan, terdapat mobilisasi massa, penyegelan simbol-simbol keyakinan (rumah ibadah, dll), terdapat kerugian materil dan korban jiwa yang dapat dikalkulasikan, dsb. Tragedi kekerasan di Cikeusik, penyerangan sejumlah gereja di Temanggung, dan penyerangan Pesantren Syiah di Bangil, merupakan contoh dari anarki mayoritas dilevel struktur bawah.

Letak kesamaan dari bentuk anarki mayoritas pada level struktur atas dengan anarki mayoritas dilevel struktur bawah adalah sifatnya yang diskriminatif dan tidak memiliki sensitivitas pada kepentingan minoritas. Para aktor anarki mayoritas dilevel ini adalah aparatur negara. Anarkisme aparat ini dapat dicermati dalam berbagai kebijakan yang memberikan legitimasi atas anarkisme masyarakat di level *grassroot*. Kita dapat mencermati pola anarkisme mayoritas di level ini dalam beberapa pekan terakhir. Pascaperistiwa Cikeusik, disaat kewajiban aparat untuk melakukan proses hukum dan penyidikan terhadap peristiwa Cikeusik belum rampung, sebagian aparat justru melakukan anarkisme dalam bentuk lain. Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bogor, dan bahkan Pemda DKI Jakarta sempat berwacana mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah. Perda-perda tersebut merupakan wujud lain dari anarki mayoritas.

Peraturan-peraturan pembatasan terhadap aktivitas beberapa keyakinan yang dibidani oleh beberapa pemerintah ditingkat lokal bisa jadi telah memenuhi syarat-syarat demokratis yang prosedural. Sebagaimana pemahaman sederhana demokrasi, 'suara rakyat suara Tuhan', peraturan-peraturan daerah tersebut bisa jadi memang sesuai dengan keinginan sebagian besar publik dan dikeluarkan oleh pemerintah yang *legitimate*. Namun peraturan-peraturan tersebut berpotensi cacat pada substansi demokasinya: suatu tatanan yang setara dan non-diskriminatif.

MENJAWAB PROBLEM ANARKI MAYORITAS

Anarki mayoritas merupakan problem struktural dalam kehidupan masyarakat kita. Kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok-kelompok penganut keyakinan minoritas yang marak dilakukan oleh masyarakat di level *grass root* ditambah dengan watak anarkis aparat menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi kita dimasa mendatang. Hal ini akan menghambat pula penyelesaian PR kemasyarakatan di bidang lain seperti penyelenggaraan pendidikan, pemberantasan korupsi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Kelompok masyarakat sipil mesti bekerja ekstra keras untuk membangun kesadaran toleransi di tingkat *grass root*. Semen-tara aparat mesti pasang badan menunaikan kewajiban melindungi keselamatan dan kebe-basan beraqidah setiap warga negara.

z**Bhakti Eko Nugroho**
[Analis Bagian Pengaduan Komnas HAM]